



PUTUSAN

Nomor 1283/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irvandi Ardiansyah Nasution;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/10 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sidodame Gang Keluarga No.52 Kel.Pulo Brayan II Kec.Medan Timur Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Irvandi Ardiansyah Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
 - 1.1. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
 - 3.1. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1283/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1283/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1283/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irvandi Ardiansyah Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irvandi Ardiansyah Nasution dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Potong Baju Kaos Warna Kuning, 1 (satu) Buah topi warna hijau, 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No.Q-00260521 a.n. Baharuddin Purba, 1 (satu) Potong Baju Kaos Warna Merah, 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans Warna Biru dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan hasil rekaman CCTV,dipergunakan dalam berkas perkara Edo Purwanda Tarigan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Irvandi Ardiansyah Nasution bersama dengan saksi Edo Purwanda Tarigan dan saksi Armansyah Als Aak (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Hafis (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.45 WIB bertempat di Jalan Leter Press Nomor 21 Kel.Pulo Brayan Darat II Kec.Medan Timur Kota Medan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu," adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1283/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekitar pukul 10.45 wib saksi Edo Purwanda Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa lalu terdakwa dan saksi Edo Purwanda Tarigan naik becak air gallon sedangkan Hafis dan Armansyah alias Aak naik kereta berboncengan lalu pergi menuju kerumah saksi korban M. Tuah Rezeki Purba yang terletak di Jalan Leter Press Nomor 21 Kel.Pulo Brayan Darat II Kec.Medan Timur Kota Medan lalu sesampainya disana terdakwa memarkiran becak di depan rumah saksi korban dan pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sp. Motor Honda Scoopy, warna hitam coklat hitam, tahun 2019, BK 3693 VBP, dengan nomor rangka : MH1JM3126KK893755 dan nomor mesin : JM31E2889091 milik saksi korban terparkir di dalam rumah bagian belakang sehingga terdakwa dan saksi Edo Purwanda Tarigan masuk kedalam rumah saksi korban lalu saksi Edo Purwanda Tarigan berpura-pura memanggil "BANG AIR..AIR..BANG" namun saksi korban tidak menjawab dan tidak keluar dari rumah sehingga terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban lalu merusak kunci kontak 1 (satu) unit sp. Motor Honda Scoopy, warna hitam coklat hitam, tahun 2019, BK 3693 VBP, dengan nomor rangka : MH1JM3126KK893755 dan nomor mesin : JM31E2889091 milik saksi korban dengan menggunakan kunci leter T lalu terdakwa mengambil dan mengeluarkan 1 (satu) unit sp. Motor Honda Scoopy, warna hitam coklat hitam, tahun 2019, BK 3693 VBP, dengan nomor rangka : MH1JM3126KK893755 dan nomor mesin : JM31E2889091 milik saksi korban tanpa seizin/sepengetahuan yang berhak dari dalam rumah saksi korban, setelah terdakwa berhasil mengeluarkan sepeda motor saksi korban lalu saksi Edo Purwanda Tarigan langsung pergi menuju ke depot air sedangkan terdakwa dan Armansyah dan Hafis menuju kearah gang Ridho dan keluar jalan Sidorukun lalu terdakwa langsung menuju ke gang Arjuna dan memarkirkan sepeda motor saksi korban;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Edo Purwanda Tarigan menjual 1 (satu) unit sp. Motor Honda Scoopy, warna hitam coklat hitam, tahun 2019, BK 3693 VBP, dengan nomor rangka: MH1JM3126KK893755 dan nomor mesin: JM31E2889091 milik saksi korban tersebut kepada ARIF alias ACIN (belum tertangkap) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),- tanpa seizin/sepengetahuan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban M. Tuah Rezeki Purba mengalami kerugian yang disisir sebesar Rp.21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1283/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Timur guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M Tuah Rezeki Purba dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapny terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekitar pukul 10.45 wib telah diambil 1 (satu) unit sp. Motor Honda Scoopy, warna hitam coklat hitam, tahun 2019, BK 3693 VBP, dengan nomor rangka: MH1JM3126KK893755 dan nomor mesin: JM31E2889091 a.n. Baharuddin Purba di Jalan Leter Press nomor 21 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan;

- Bahwa pada saat saksi sedang tiduran di dalam kamar rumah saksi, saksi memarkirkan sepeda Motor saksi tersebut di dalam rumah ruangan bagian samping belakang dimana pintu rumah saksi tidak tertutup lalu saksi mendengar suara AIR....AIR...AIR...BANG AIR;

- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi mendengar suara sepeda Motor saksi di hidupkan dan langsung tancap gas lalu saksi keluar dan melihat sepeda Motor saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya kemudian saksi melihat cctv milik tetangga saksi terlihat 1 orang laki-laki mengendarai becak gallon air dan 2 orang mengendarai sepeda Motor dan seorang lagi membawa sepeda Motor saksi;

- Bahwa kemudian saksi menemui petugas security melaporkan kejadian tersebut lalu saksi bersama dengan teman saksi mendatangi depot air di jalan Sidorukun dan menemui pemilik nya kemudian saksi mengatakan "Bang Anggota Abang Ngambil Kereta Ini Buktinya Cctv Nya" lalu pemilik depot tersebut mengatakan "Ya Udah Biar Kita Datangi Kerumah Nya";

- Bahwa kemudian saksi dan pemilik depot mendatangi rumah Pandi tetapi tidak berada di rumah kemudian saksi datang ke pos security dan meminta bantuan kepada security lalu tidak berapa lama pemilik depot datang beriringan dengan Armansyah Alias Aak mengendarai becak motor lalu security menanyai Armansyah Alias Aak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1283/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dn mengatakan "Iya Bang Memang Kami Yang Ngambil Sama Pandi, Hafis, Aa" lalu security bersama saksi membawa terdakwa tersebut ke kantor polisi polsek Medan Timur dan membuat laporan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban M. Tuah Rezeki Purba mengalami kerugian sebesar Rp.21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.

2. Harry Santika dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekitar pukul 10.45 wib telah diambil 1 (satu) unit sp. Motor Honda Scoopy, warna hitam coklat hitam, tahun 2019, BK 3693 VBP, dengan nomor rangka: MH1JM3126KK893755 dan nomor mesin: JM31E2889091 di Jalan Leter Press nomor 21 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur;

- Bahwa sekitar pukul 10.30 wib saat saksi berada di pos security Armansyah alias Aak bersama Pandi lewat mengendarai becak motor dengan membawa gallon air, kemudian Hafis Bersama dengan AA mengendarai Sepeda Motor berboncengan berjalan beriringan menuju jalan Leter Pres;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.50 saksi Korban M Tuah Rezeki Purba Bersama Joy Situmorang datang menemui saksi ke pos security melaporkan bahwa Sepeda Motor nya telah diambil dari rumahnya di jalan Leter Press nomor 21 Kelurahan Pulo Brayan darat II Kecamatan Medan Timur;

- Bahwa kemudian saksi melihat rekaman cctv yang ada di rumah tetangga korban dan terlihat Armansyah Alias Aak dan teman-temannya membawa Sepeda Motor korban dimana Edo Purwandi Tarigan membawa becak, sedangkan Terdakwa mengendarai Sepeda Motor korban di ikuti oleh AA dan Hafis yang berboncengan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1283/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menuju ke pos security belakang kompleks wartawan menemui Misnan menanyakan ada si Edo, Hafis, Pandi dan Aa lewat dari sini lalu Misnan mengatakan ADA;
- Bahwa kemudian saksi dan Misnan bersama dengan saksi korban mendatangi depot air tempat si Armansyah alias Aak bekerja di jalan Sidorukun dan menemui pemilik nya kemudian saat itu ada si AA tersebut lalu saksi bertanya Kau Gak Usah Bohong Kau Kan Tadi Ada Lewat Beriringan Sama Edo lalu AA langsung pergi dan mengatakan Bentar Biar Aku Jumpai Yang Ngambil Kereta Ini, kemudian AA pergi dan tidak lama pemilik depot air tersebut datang beriringan dengan Edo Purwanda Tarigan yang mengendarai becak motor kemudian setelah di tanyai Armansyah Alias Aak mengakui bahwa telah mengambil Sepeda Motor korban bersama dengan Terdakwa, Hafis dan panggilan AA dimana Armansyah Alias Aak bersama dengan Terdakwa telah menjual Sepeda Motor tersebut kepada marelان pasar VII seharga Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekitar pukul 10.45 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda scoopy, warna coklat hitam, BK 3693 VBP, tahun 2019, Nomor mesin: JM31E2889091 dan nomor rangka: MH1JM3126KK893755 atas nama M. Tuah Rezeki Purba di Jalan Leter Press Nomor 21 Kelurahan Pulo Brayon Darat II Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Pebruari 2023 Edo Purwanda Tarigan datang kerumah terdakwa dan mengatakan "Bang Pan Kita Lihat Kereta Yok Di Komplek Wartawan" lalu terdakwa menjawab "Ya Udah Kita Cek Aja Dulu Kita Lihat Dulu" lalu Terdakwa dan Edo Purwanda Tarigan dengan menaiki becak air gallon pergi menuju rumah korban mengantarkan air gallon di rumah korban tetapi Sepeda Motor korban tidak ada lalu Terdakwa mengatakan "Ya Udah Besok Aja Kita Lihat Mana Tau Ada Keretanya";

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1283/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekitar pukul 10.00 wib Edo Purwanda Tarigan menemui Terdakwa di jalan Sidorukun gang Sawo lalu Armansyah alias Aak datang dan bertemu dengan Edo Purwanda Tarigan lalu mengatakan “Ayok Bang Kita Ke Sana Lihat Kereta Itu” lalu terdakwa mengatakan “Tunggu Dulu Kunci T Nya Sama Si Hafis Kita Ambil Dulu” lalu Terdakwa, Edo Purwanda Tarigan dan Armansyah alias Aak menuju rumah Hafis di jalan Sidorukun menemui Hafis lalu terdakwa mengatakan “Fis Mana Kunci T Punya Abang” lalu Hafis menjawab “Ini Bang” Langsung di berikan kepada Terdakwa lalu Hafis ikut bersama dengan Armansyah alias Aak berboncengan naik Sepeda Motor kemudian Terdakwa bersama Edo Purwanda Tarigan naik becak air gallon menuju kerumah saksi korban di jalan Leter Press komplek wartawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memarkiran becak di depan rumah saksi korban dan melihat Sepeda Motor saksi korban terparkir di dalam rumah bagian belakang lalu Terdakwa bersama Edo Purwanda Tarigan masuk kedalam rumah saksi korban dan Edo Purwanda Tarigan berpura-pura memanggil “BANG AIR..AIR..BANG” Lalu terdakwa masuk kedalam rumah korban dan merusak kunci kontak Sepeda Motor korban dengan menggunakan kunci leter T lalu terdakwa mengeluarkan Sepeda Motor tersebut dari dalam rumah korban kemudian Edo Purwanda Tarigan pergi menuju depot air sedangkan Terdakwa, Armansyah dan Hafis menuju gang Ridho keluar di Jalan Sidorukun lalu terdakwa menuju ke gang Arjuna dan memarkirkan Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menemui Edo Purwanda Tarigan ke depot air tempatnya bekerja dan mengatakan “Ayok Kawani Abang Jual Keretanya” lalu Edo Purwanda Tarigan mengatakan “Ya Udah Ayok” lalu Terdakwa bersama Edo Purwanda Tarigan pergi membawa Sepeda Motor tersebut ke marelان menemui seorang bernama Arif alias Acin dan menjualnya seharga Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa bersama Edo Purwanda Tarigan menjual sepeda motor tersebut lalu terdakwa memberikan kepada Armansyah alias Aak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya habis untuk bermain judi online dan membeli

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1283/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 terdakwa di tangkap dan di bawa ke kantor polisi polsek Medan Timur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Potong Baju Kaos Warna Kuning, 1 (satu) Buah topi warna hijau, 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No.Q-00260521 a.n. Baharuddin Purba, 1 (satu) Potong Baju Kaos Warna Merah, 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans Warna Biru dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan hasil rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekitar pukul 10.45 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda scoopy, warna coklat hitam, BK 3693 VBP, tahun 2019, Nomor mesin: JM31E2889091 dan nomor rangka: MH1JM3126KK893755 atas nama M. Tuah Rezeki Purba di Jalan Leter Press Nomor 21 Kelurahan Pulo Brayon Darat II Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa pada hari ~~senin~~ tanggal 13 Pebruari 2023 Edo Purwanda Tarigan datang kerumah terdakwa dan mengatakan "Bang Pan Kita Lihat Kereta Yok Di Komplek Wartawan" lalu terdakwa menjawab "Ya Udah Kita Cek Aja Dulu Kita Lihat Dulu" lalu Terdakwa dan Edo Purwanda Tarigan dengan menaiki becak air gallon pergi menuju rumah korban mengantarkan air gallon di rumah korban tetapi Sepeda Motor korban tidak ada lalu Terdakwa mengatakan "Ya Udah Besok Aja Kita Lihat Mana Tau Ada Keretanya";
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekitar pukul 10.00 wib Edo Purwanda Tarigan menemui Terdakwa di jalan Sidorukun gang Sawo kemudian beretemu dengan Armansyah alias Aak lalu Edo Purwanda Tarigan lalu mengatakan "Ayok Bang Kita Ke Sana Lihat Kereta Itu" lalu terdakwa mengatakan "Tunggu Dulu Kunci T Nya Sama Si Hafis Kita Ambil Dulu" lalu Terdakwa, Edo Purwanda Tarigan dan Armansyah alias Aak menemui Hafis mengatakan "Fis Mana Kunci T Punya Abang" lalu Hafis menjawab "Ini Bang" dan di berikan kepada Terdakwa dan langsung menuju kerumah saksi korban di jalan Leter Press kompleks wartawan;
- Bahwa pada saat tiba di depan rumah saksi korban terdakwa melihat Sepeda Motor saksi korban diparkir di dalam rumah bagian

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1283/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang lalu Terdakwa bersama Edo Purwanda Tarigan masuk kedalam rumah saksi korban lalu Edo Purwanda Tarigan berpura-pura memanggil "BANG AIR..AIR..BANG" kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil sepeda motor saksi korban dengan merusak kunci kontak Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang telah disediakan dan membawanya pergi menuju gang Arjuna dan memarkirkan Sepeda Motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Edo Purwanda Tarigan pergi ke marelان menemui seorang bernama Arif alias Acin dan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 4000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menjual sepeda motor tersebut lalu terdakwa memberikan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Armansyah alias Aak sedangkan sisanya habis untuk bermain judi online dan membeli narkoba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 terdakwa di tangkap dan di bawa ke kantor polisi polsek Medan Timur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa".
2. "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".
3. "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Irvandi Ardiansyah Nasution dengan identitas seperti tersebut diatas sebagai orang yang didakwa telah melakukan perbuatan tersebut, oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah sebagai Subyek Hukum maka pengajuan Terdakwa sebagai Pelaku yang didakwa telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan (sebagai Perbuatan pokok) yang didakwakan kepadanya tersebut sebagaimana berikut ini;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan sehingga sesuatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki oleh si Pelaku sehingga barang itu telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga bisa diperjual belikan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang bukan kepunyaan si Pelaku, dalam perkara ini bahwa barang itu adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda scoopy, warna coklat hitam, BK 3693 VBP, tahun 2019, Nomor mesin: JM31E2889091 dan nomor rangka: MH1JM3126KK893755 atas nama M. Tuah Rezeki Purba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan itu dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan cara perolehan atau pemilikan atas sesuatu barang atau tanpa adanya perikatan diantara Pelaku dengan korban selaku pemilik atau tanpa persetujuan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa Bersama dengan Edo Purwanda Tarigan telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda scoopy, warna coklat hitam, BK 3693 VBP, tahun 2019, Nomor mesin: JM31E2889091 dan nomor rangka: MH1JM3126KK893755 atas nama M. Tuah Rezeki Purba dengan cara merusak kunci kontak Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya terparkir di halaman belakang rumah saksi korban dan tanpa sepengetahuan dan seijin

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1283/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Terdakwa mengambil dan menjualnya sehingga menyebabkan kerugian bagi korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sepeda motor tersebut bukanlah miliknya Terdakwa melainkan milik saksi korban M Tuah Rezeki Purba secara keseluruhan dan Terdakwa mengambilnya adalah untuk dijual agar mendapatkan sejumlah uang dimana hal tersebut bertentangan dengan kehendak pemiliknya yaitu korban;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang tersebut adalah termasuk dalam rangka untuk memiliki akan tetapi tidak menuruti prosedur hukum yang berlaku maka adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau telah melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Ad. 3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah bahwa pelaku dari perbuatan itu adalah dua orang atau lebih secara bersekutu atau bekerja sama dengan adanya pembagian peran untuk mewujudkan tujuannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas bahwa telah ternyata pelaku perbuatan mengambil tersebut terdiri dari 4(empat) orang yaitu Terdakwa dan temannya dimana Terdakwa dan temannya tersebut telah terlebih dahulu meninjau dan memeriksa barang yang akan diambil, kemudian pada hari berikutnya Terdakwa bersama temannya melakukan perbuatannya dengan berbagi tugas, dimana teman terdakwa berpura-pura memanggil saksi korban dengan mengatakan “Bang Air Bang” kemudian setelah memastikan tidak ada orang lalu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T yang telah disediakan lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa Para Pelaku tersebut termasuk didalamnya Terdakwa, telah bersekutu yang berbagi tugas maka adalah sebagai satu pihak yaitu Pelaku dan dilengkapi dengan alat berupa Kunci Leter T yang telah digunakan dan dipersiapkan sebelumnya maka dengan demikian unsur inipun

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1283/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa semua unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum telah dilakukan oleh terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan seperti yang tertera dalam amar putusan ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan pemidanaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1283/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali serta mengakui perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP yo Pasal 193 ayat (1) KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irvandi Ardiansyah Nasution dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Irvandi Ardiansyah Nasution tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan agar barang bukti berupa 1 (satu) Potong Baju Kaos Warna Kuning, 1 (satu) Buah topi warna hijau, 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No.Q-00260521 a.n. Baharuddin Purba, 1 (satu) Potong Baju Kaos Warna Merah, 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans Warna Biru dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan hasil rekaman CCTV, dipergunakan dalam berkas perkara Edo Purwanda Tarigan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh kami, Oloan Silalahi., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati, S.H., M.H., dan M.Nazir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizkie Andriani Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1283/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1283/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14